



PUTUSAN
Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SRI DEVI alias DEVI binti BUSTAM;**
2. Tempat lahir : Tobia;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 11 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jend Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa SRI DEVI alias DEVI binti BUSTAM ditangkap sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/84/IX/2020/Resnarkoba tanggal 9 September 2020 dan diperpanjang sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp.Jang.Kap/84.a/IX/2020/Resnarkoba tanggal 12 September 2020, kemudian Terdakwa SRI DEVI alias DEVI binti BUSTAM di tahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Plp tanggal 10 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Plp tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Nomor PDM-105/PLOPO/2020 tertanggal 9 Februari 2021, yang diajukan Penuntut Umum pada persidangan hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SRI DEVI Alias DEVI bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa dengan pidana penjara masing- selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di lapas klas IIA Palopo dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 tas salempang merk Bally warna hitam, 2 shacet plastic Kristal bening berisi shabu 6 sachet plastik kosong 1 botol permen merk Xilitol warna biru putih dan 1 buah sendok shabu, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan pidana dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil, selain itu Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SRI DEVI alias DEVI binti BUSTAM diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-105/Enz.1/Palopo/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **SRI DEVI Alias DEVI Binti BUSTAM**, pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Jend Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatab Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Saksi ISMAIL, SH bersama Saksi ASLIM PABETA yang merupakan anggota Satuan Res Narkoba Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi penyalahgunaan narkotika di Jl. Jend Sudirman Kel. Binturu Kec. Wara Kota Palopo sehingga Saksi ISMAIL, SH bersama Saksi ASLIM PABETA langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi warga tersebut kemudian menuju ke lokasi yang dimaksud, selanjutnya setelah Saksi ISMAIL, SH bersama Saksi ASLIM PABETA melakukan pemeriksaan terhadap KUSNADI Alias KASSO namun KUSNADI Alias KASSO melarikan diri sehingga sepeda motornya yang merek SCOPY yang tertinggal di TKP kemudian Saksi ISMAIL, SH bersama Saksi ASLIM PABETA memeriksa sepeda motor tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet shabu dan uang tunai Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu rupiah) selanjutnya Saksi ISMAIL, SH bersama Saksi ASLIM PABETA melakukan pengembangan sehingga melanjutkan ke jalan Jend. Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo dan melakukan pengeledahan didalam kamar kost terdakwa dan menemukan dalam Kamar Kos 1 yaitu 1 (satu) Tas warna hitam

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek BALLY yang berisikan 1 (satu) sachet plastik berisikan shabu dan di Kamar 2 yaitu : 1 (satu) sachet bening shabu, 3 (tiga) sachet kosong, 1 (satu) pipet sendok shabu sehingga dengan ditemukannya barang bukti tersebut sehingga pemilik kost yakni terdakwa dibawah kekantor polisi untuk diamankan;

Bahwa Saksi ISMAIL, SH bersama Saksi ASLIM PABETA mendatangi Kamar kost terdakwa dan menemui terdakwa dan menanyakan **"disinikah tinggal Kosso"** kemudian terdakwa menjawab **"bukan disini dirumah sebelah"** selanjutnya Saksi ISMAIL, SH bersama Saksi ASLIM PABETA menyampaikan **"ada informasi disini tinggal Kosso"** lalu terdakwa menjawab **"bukan disini pak disebelah"** kemudian Saksi ISMAIL, SH bersama Saksi ASLIM PABETA menuju kesebelah rumah terdakwa untuk mengetuk pintu sesuai yang terdakwa tunjukan namun tidak ada yang membuka pintu sehingga Saksi ISMAIL, SH bersama Saksi ASLIM PABETA kembali mendatangi kamar kost terdakwa namun sebelum pada saat Saksi ISMAIL, SH bersama Saksi ASLIM PABETA menuju kamar sebelah terdakwa, namun terdakwa sempat membangunkan suami terdakwa yakni ILHAM dengan mengatakan **"bangunki dulu dicari adikta atau Kosso"** kemudian suami terdakwa bangun dan mengatakan **"kenapa bisa"** lalu terdakwa menjawab **"tidak tahu"** selanjutnya Saksi ISMAIL, SH bersama Saksi ASLIM PABETA bertanya kepada ILHAM **"apamu itu KASSO"** lalu ILHAM menjawab **"adikku"** selanjutnya Saksi ISMAIL, SH bersama Saksi ASLIM PABETA memanggil terdakwa dengan mengatakan **"Siniki Bu Mau diperiksa kamarta siapa tau ada Kosso di dalam"** selanjutnya terdakwa ikut kedalam kamar kostnya kemudian Saksi ISMAIL, SH bersama Saksi ASLIM PABETA melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah tas merek Bally warna hitam yang berisikan 1 (satu) sachet yang diduga isinya shabu dan 3 (tiga) sachet kosong, kemudian Saksi ISMAIL, SH bersama Saksi ASLIM PABETA juga masuk kedalam kamar terdakwa yang ditempati suami terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan didalam lemari terdakwa 1 (satu) botol plastik merek XYLITOL warna biru campur putih yang isinya 1 (satu) sachet yang diduga berisikan shabu, 3 (tiga) sachet kosong dan 1 (satu) pipet sendok shabu dan diakui terdakwa bahwa kamar tersebut adalah kamar kost miliknya

- Bahwa terdakwa setelah diperiksa terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab: 3801/IX/II/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SOEBONO SOEKIMAN, HASURA MULYANI, AMD dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu H. YUSUF SUPRAPTO, SH yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1403 gram,

Diberi nomor barang bukti 8558A/2020/NNF

adalah benar Positif mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3750 gram

Diberi nomor barang bukti 8558B/2020/NNF

adalah Negatif mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa

Diberi nomor barang bukti 8560/2020NNF

adalah benar Positif mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112

Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SRI DEVI Alias DEVI Binti BUSTAM**, pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Jend Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatab Kota Palopo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 3801/IX/II/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , SOEBONO SOEKIMAN, HASURA MULYANI,AMD dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu H. YUSUF SUPRPTO, SH yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1403 gram, Diberi nomor barang bukti 8558A/2020/NNF adalah benar Positif mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3750 gram Diberi nomor barang bukti 8558B/2020/NNF adalah Negatif mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa Diberi nomor barang bukti 8560/2020NNF adalah benar Positif mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Case Conference TAT Badan Narkotika Nasional Kota Palopo terhadap Terdakwa atas nama SRI DEVI Alias DEVI Binti BUSTAM, Nomor: R/470/XII/Ka/Rh.01/2020/BNNK-PLP, tanggal 04 Desember 2020 dan Berita Acara Pembahasan Kasus (Case Conference) Badan Narkotika Nasional Kota Palopo, Nomor: B/469/XII/Ka/Rh.01/2020/BNNK-PLP, tanggal 03 Desember 2020, Kesimpulan:

Berdasarkan Hasil pemeriksaan dan Asessment Tim Hukum dan Tim Medis menyatakan bahwa Terdakwa atas nama SRI DEVI Alias DEVI Binti BUSTAM merupakan pengguna narkotika jenis sabu dan tidak terindikasi jaringan peredaran narkotika namun proses hukum tetap berjalan dan direkomendasikan dilakukan asesmen lanjutan, konseling adiksi, psikoterapi, CBT dan rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di Lapas Kelas II A Palopo.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Plp



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan maupun eksepsi, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi ISMAIL,SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya Saksi dengan ASLIM PABETA rekan kerja saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga pelaku tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa penangkapan dilakukan tepatnya pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Jend.Sudirman Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa akan terjadi penyalahgunaan narkotika di Jalan Jend.Sudirman Kota Palopo, berdasarkan informasi tersebut maka Saksi bersama ASLIM PABETA untuk melakukan penyelidikan pada lokasi yang dimaksud;
- Bahwa saat kami tiba di lokasi yang dimaksud masyarakat, kami awalnya melakukan penyergapan terhadap KUSNADI alias KOSSO di depan Alfa Midi Binturu namun melarikan diri, setelah kami kejar tertinggal kendaraannya yaitu sepeda motor merk scoopy lalu kami melakukan pemeriksaan pada sepeda motor tersebut sehingga ditemukan di laci motor sebelah kiri yaitu: 1 (satu) sachet shabu dan uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu suami Terdakwa yang bernama vian berada di sebelah kamar namun Suami Terdakwa yang bernama FIAN melarikan diri melalui pintu khusus yang dibuat di kamar tersebut lalu kami pun melakukan penggeledahan dikamar tersebut kemudian kami menemukan di dalam lemari 1 (satu) botol permen merk Xylitol yang didalamnya terdapat: 1 (satu) sachet shabu, 3 (tiga) sachet kosong dan 1 (satu) pipet sendok sabu;
- Bahwa saat itu kami mencari informasi terkait dimana KUSNADI alias KOSSO tinggal, lalu kami menemukan informasi bahwa tinggal di Jalan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jend. Sudirman Kota Palopo, kami langsung menuju rumah yang dimaksud, setelah kami tiba di rumah KUSNADI alias KOSSO kami langsung menuju ke kamar yang pernah di tempati oleh KUSNADI alias KOSSO setelah kami tiba di kamar tersebut ternyata yang menempati adalah Terdakwa bersama keluarganya yakni ibunya dan 2 (dua) orang anaknya dan di kamar sebelah ditempati oleh suami Terdakwa;

- Bahwa semula kami meyakini bahwa kamar tersebut adalah kamar KUSNADI alias KOSSO, ternyata kamar kost milik Terdakwa, lalu kami melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan kami menemukan yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam merk Bally yang tergantung didinding lalu kami geledah didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) sachet kosong;

- Bahwa ketika kami menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga shabu tersebut,, dari pengakuan Terdakwa saat di interogasi Terdakwa menyatakan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik suaminya yang bernama FIAN;

- Bahwa saat itu kami mengetahui peranan Terdakwa yaitu barang bukti dalam penguasaannya, lalu kami interogasi Terdakwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Terdakwa tidak mengakuinya menggunakan namun setelah ada hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina barulah Terdakwa mengakuinya;

- Bahwa hingga saat ini suami Terdakwa yang bernama FIAN sampai sekarang belum di temukan dan masih Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat itu mengatakan bahwa ia tidak mengetahui bahwa suaminya telah menyimpan narkoba jenis shabu, namun setahu Terdakwa mengetahui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik suaminya, dan sehari sebelum penangkapan Terdakwa konsumsi bersama dengan suami;

- Bahwa dari barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi mengetahui dan membenarkan bahwa barang yang ditemukan saksi dan rekan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi ASLIM PABETA alias ASLIM bin EFFENDY**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya Saksi dengan rekan kerja AIPDA ISMAIL, SH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 pukul 23.30 WITA di Jalan Jend.Sudirman Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah diduga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, awalnya kami mendapat informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa akan terjadi penyalahgunaan narkoba di Jalan Jend.Sudirman Kota Palopo, berdasarkan informasi tersebut maka Saksi bersama AIPDA ISMAIL, SH untuk melakukan penyelidikan pada lokasi yang dimaksud;
- Bahwa saat kami tiba di lokasi yang dimaksud masyarakat, kami awalnya melakukan penyergapan terhadap KUSNADI alias KOSSO di depan Alfa Midi Binturu namun melarikan diri, setelah kami kejar tertinggal kendaraannya yaitu sepeda motor merk scoopy lalu kami melakukan pemeriksaan pada sepeda motor tersebut sehingga ditemukan di laci motor sebelah kiri yaitu: 1 (satu) sachet shabu dan uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika kami menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga shabu tersebut, menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik suaminya yang bernama FIAN;
- Bahwa saat itu suami Terdakwa yang bernama vian berada di sebelah kamar namun Suami Terdakwa yang bernama FIAN melarikan diri melalui pintu khusus yang dibuat di kamar tersebut lalu kami pun melakukan penggeledahan di kamar tersebut kemudian kami menemukan di dalam lemari 1 (satu) botol permen merk Xylitol yang didalamnya terdapat: 1 (satu) sachet shabu, 3 (tiga) sachet kosong dan 1 (satu) pipet sendok sabu;
- Bahwa saat itu kami mencari informasi terkait dimana KUSNADI alias KOSSO tinggal, lalu kami menemukan informasi bahwa tinggal di Jalan Jend. Sudirman Kota Palopo, kami langsung menuju rumah yang dimaksud, setelah kami tiba di rumah KUSNADI alias KOSSO kami

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke kamar yang pernah di tempati oleh KUSNADI alias KOSSO setelah kami tiba di kamar tersebut ternyata yang menempati adalah Terdakwa bersama keluarganya yakni ibunya dan 2 (dua) orang anaknya dan di kamar sebelah ditempati oleh suami Terdakwa;

- Bahwa semula kami meyakini bahwa kamar tersebut adalah kamar KUSNADI alias KOSSO, ternyata kamar kost milik Terdakwa, lalu kami melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan kami menemukan yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam merk Bally yang tergantung di dinding yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) sachet kosong;

- Bahwa saat itu kami mengetahui peranan Terdakwa yaitu barang bukti dalam penguasaannya, lalu kami interogasi Terdakwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tidak mengakuinya menggunakan namun setelah ada hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina barulah mengakuinya;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik suaminya yang bernama FIAN, hingga saat ini suami Terdakwa sampai sekarang belum di temukan dan masih Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat itu mengatakan bahwa ia tidak mengetahui bahwa suaminya telah menyimpan narkoba jenis shabu, namun setahu Terdakwa mengetahui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik suaminya;

- Bahwa dari barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi mengetahui dan membenarkan bahwa barang yang ditemukan saksi dan rekan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari **Pemeriksaan Terdakwa SRI DEVI alias DEVI binti BUSTAM** dipersidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkoba golongan I jenis shabu;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 23.30 Wita di Jalan Jend.Sudirman, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara, Selatan Kota Palopo, Terdakwa ditangkap dan ditemukan di kamar kost Terdakwa, pada kamar kost 1 yaitu 1 (satu) tas salempang merk Bally warna hitam berisikan 1 (satu) sachet plastic diduga berisikan sabu dan 3 (tiga) sachet kosong; pada kamar kost 2 di dalam lemari ditemukan 1 (satu) botol permen merk Xylitol warna biru putih yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) sachet bening diduga sabu, 3 (tiga) sachet kosong dan 1 (satu) pipet sendok sabu;
- Bahwa awalnya Ipar Terdakwa yang bernama KUSNADI alias KOSSO di tangkap di lampu merah daerah Binturu oleh pihak kepolisian namun berhasil melarikan diri dan kepolisian melakukan pengembangan sehingga kepolisian datang ke rumah Terdakwa, dimana saat itu ada dua orang pihak kepolisian datang di kamar kost Terdakwa dan menanyakan tempat tinggal KUSNADI alias KOSSO;
- Bahwa Suami Terdakwa saat itu berada di kamar sebelah namun saat pengeledahan, ILHAM AMMAR alias FIAN suami Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa setahu Terdakwa KUSNADI alias KOSSO pernah menggunakan narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa bersama suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkoba jenis shabu sekitar kurang lebih setahun dan terakhir sehari sebelum penangkapan bersama ILHAM AMMAR alias FIAN suami Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 23.30 Wita di dalam kamar kost Terdakwa di jalan Jend. Sudirman, Kel. Takkalala, Kec. Wara Selatan Kota Palopo;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu yakni ILHAM AMMAR alias FIAN suami Terdakwa yang menyiapkan semua bahan yaitu menggunakan pirexx, bong dan dibakar pakai api kecil dan di sambung ke pipet lalu di hisap;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa sebelumnya mengisap sabu, Terdakwa tidak tahu karena suami Terdakwa yang menyimpannya dan Suami Terdakwa sampai sekarang belum ditangkap karena melarikan diri;
- Bahwa saat Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba jenis shabu, merasa cepat marah;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di BNN setelah penangkapan namun tidak pernah ada pemeriksaan dokter dan rehabilitasi sebelumnya bahwa Terdakwa dalam keadaan kecanduan narkoba;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu supaya kuat berhubungan intim dengan suami dan menghilangkan beban pikiran/ stress dan manfaatnya setelah menggunakan fikiran Terdakwa terasa tenang;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi dalam sebulan 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yang ditemukan dikamar saat penggeledahan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kewenangan maupun izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa saat penangkapan maupun yang dikonsumsi Terdakwa sebelumnya bersama ILHAM AMMAR alias FIAN suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat, berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa,
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti,
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar Nomor Lab.: 3801/NNF/IX/2020 tanggal 11 Setember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SOEBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu M. YUSUF SUPRAPTO, SH, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1403 gram, diberi nomor barang bukti 8558A/2020/NNF, sisa setelah pemeriksaan dengan berat netto 0,1216 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3750 gram, diberi nomor barang bukti 8558B/2020/NNF, sisa setelah pemeriksaan dengan berat netto 0,3581 gram;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 8560/2020/NNF habis untuk pemeriksaan;

Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 8558A/2020/NNF dan 8560/2020/NNF seperti di atas benar mengandung *Metanfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedang barang bukti dengan nomor 8558B/2020/NNF adalah benar mengandung *Aluminium Ammonium Sulfate* tidak termasuk dalam daftar Narkotika;

- Surat Rekomendasi Hasil *Case Conference* TAT Kota Palopo terhadap Terdakwa atas nama SRI DEVI Alias DEVI Binti BUSTAM, Nomor: R/470/XII/Ka/Rh.01/2020/BNNK-PLP, tanggal 04 Desember 2020 dari Badan Narkotika Nasional RI Kota Palopo yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Palopo dan Berita Acara Pembahasan Kasus (*Case Conference*) Nomor: B/469/XII/Ka/Rh.01/2020/BNNK-PLP, tanggal 03 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tas salempang merk Bally warna hitam;
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1403 gram, diberi nomor barang bukti 8558A/2020/NNF, sisa setelah pemeriksaan dengan berat netto 0,1216 gram;
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3750 gram, diberi nomor barang bukti 8558B/2020/NNF, sisa setelah pemeriksaan dengan berat netto 0,3581 gram;
- 6 (enam) sachet plastik kosong;
- 1 (satu) botol permen merk Xylitol warna biru putih;
- 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik warna bening;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh para saksi dan Terdakwa, masing-masing menyatakan mengetahui dan membenarkan yang ditemukan ketika penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa atas kesempatan pembuktian yang diberikan dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi *ad charge*/ saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti, dari korelasi satu sama lain sehingga terdapat bukti petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 23.30 Wita di Jalan Jend.Sudirman, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara, Selatan Kota Palopo, ASLIM PABETA alias ASLIM bin EFFENDY dan AIPDA

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL, SH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SRI DEVI alias DEVI binti BUSTAM dari penggeledahan ditemukan di kamar kost Terdakwa yaitu pada kamar kost 1 yaitu 1 (satu) tas salempang merk Bally warna hitam berisikan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dan 3 (tiga) sachet kosong; pada kamar kost 2 di dalam lemari ditemukan 1 (satu) botol permen merk Xylitol warna biru putih yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening, 3 (tiga) sachet kosong dan 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik warna bening;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah diduga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, awalnya ASLIM PABETA alias ASLIM bin EFFENDY dan AIPDA ISMAIL, SH telah mendapat informasi masyarakat bahwa akan terjadi penyalahgunaan narkotika di Jalan Jend.Sudirman Kota Palopo, berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan, lalu dilakukan penyergapan terhadap KUSNADI alias KOSSO di depan Alfa Midi Binturu namun melarikan diri, saat dikejar tertinggal kendaraan yaitu sepeda motor merk scoopy lalu dilakukan pemeriksaan pada motor ditemukan di laci motor sebelah kiri yaitu: 1 (satu) sachet shabu dan uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat mencari informasi terkait dimana KUSNADI alias KOSSO tinggal, lalu menemukan informasi bahwa tinggal di Jalan Jend. Sudirman Kota Palopo, kemudian ASLIM PABETA alias ASLIM bin EFFENDY dan AIPDA ISMAIL, SH menuju rumah yang dimaksud, setelah tiba di rumah KUSNADI alias KOSSO langsung menuju ke kamar yang pernah di tempati oleh KUSNADI alias KOSSO, setelah tiba di kamar tersebut ternyata yang menempati adalah Terdakwa bersama keluarganya yakni ibunya dan 2 (dua) orang anaknya dan di kamar sebelah ditempati oleh suami Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu sekitar kurang lebih setahun dan terakhir sehari sebelum penangkapan bersama ILHAM AMMAR alias FIAN suami Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 23.30 Wita di dalam kamar kost Terdakwa di jalan Jend. Sudirman, Kel. Takkalala, Kec. Wara Selatan Kota Palopo;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yakni ILHAM AMMAR alias FIAN suami Terdakwa yang menyiapkan semua bahan yaitu menggunakan pirekx, bong dan dibakar pakai api kecil dan di sambung ke pipet lalu di hisap;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa sebelumnya mengisap sabu, Terdakwa tidak tahu karena suami Terdakwa yang menyimpannya dan Suami Terdakwa sampai sekarang belum ditangkap karena melarikan diri;
- Bahwa saat Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba jenis shabu, merasa cepat marah;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di BNN setelah penangkapan namun tidak pernah ada pemeriksaan dokter dan rehabilitasi sebelumnya bahwa Terdakwa dalam keadaan kecanduan narkoba;
- Bahwa setelah penangkapan dari permohonan penyidik, assessment dikaukan terhadap Terdakwa sesuai Surat Rekomendasi Hasil Case Conference TAT Kota Palopo terhadap Terdakwa atas nama SRI DEVI Alias DEVI Binti BUSTAM, Nomor: R/470/XII/Ka/Rh.01/2020/BNNK-PLP, tanggal 04 Desember 2020 dari Badan Narkotika Nasional RI Kota Palopo yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Palopo dan Berita Acara Pembahasan Kasus (Case Confrence) Nomor: B/469/XII/Ka/Rh.01/2020/BNNK-PLP, tanggal 03 Desember 2020, dengan kesimpulan bahwa berdarakan hasil pemeriksaan Assesmen Tim Hukum dan Tim Medis, mka Tim Asessmen terpadu (TAT) menarik kesimpulan bahwa terdakwa SRI DEVI Alias DEVI Binti BUSTAM merupakan menggunakan narkoba jenis shabu dan tidak terindikasi jaringan peredaran narkoba;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu supaya kuat berhubungan intim dengan suami dan menghilangkan beban fikiran/ stress dan manfaatnya setelah menggunakan fikiran Terdakwa terasa tenang;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi dalam sebulan 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawah ke kantor Polres Palopo, sedang HIKMAH yang diketahui bersama Terdakwa ditempat kejadian dari keterangan ASLIM PABETA Alias ASLIM dan UMAR WIRAHADI KUSUMA saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ditangkap karena melarikan diri;
- Bahwa sesuai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang dibenarkan para saksi dan Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar Nomor Lab.: 3801/NNF/IX/2020 tanggal 11 Setember 2020, yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SOEBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu M. YUSUF SUPRAPTO, SH, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1403 gram, diberi nomor barang bukti 8558A/2020/NNF, sisa setelah pemeriksaan dengan berat netto 0,1216 gram;
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3750 gram, diberi nomor barang bukti 8558B/2020/NNF, sisa setelah pemeriksaan dengan berat netto 0,3581 gram;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 8560/2020/NNF habis untuk pemeriksaan;

Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 8558A/2020/NNF dan 8560/2020/NNF seperti di atas benar mengandung *Metanfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedang barang bukti dengan nomor 8558B/2020/NNF adalah benar mengandung *Aluminium Ammonium Sulfate* tidak termasuk dalam daftar Narkotika;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kewenangan maupun izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa saat penangkapan maupun yang dikonsumsi Terdakwa sebelumnya bersama ILHAM AMMAR alias FIAN suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya dengan terpenuhinya sekurang-kurangnya

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya dua alat bukti yang sah, dan adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas Surat Dakwaannya terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, yaitu:

KESATU: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

KEDUA: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan bentuk dakwaan demikian memberikan kebebasan Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan dakwaan manakah yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dari dari persesuaian alat bukti dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik terhadap hasil pemeriksaan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa dan urine milik Terdakwa sehingga diperoleh petunjuk, maka dalam menentukan dakwaan alternatif Penuntut Umum, Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan Penuntut Umum bahwa yang paling tepat diterapkan dan dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa dengan memilih mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa rumusan kata “Setiap Orang” dalam ilmu hukum diartikan sebagai setiap orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa baik laki-laki ataupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;



Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman atau pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang bernama **SRI DEVI alias DEVI binti BUSTAM** yang identitas lengkapnya termuat diawal putusan dan selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim menilai dari kemampuan Terdakwa tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” menurut Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 23.30 Wita di Jalan Jend.Sudirman, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara, Selatan Kota Palopo, ASLIM PABETA alias ASLIM bin EFFENDY dan AIPDA ISMAIL, SH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SRI DEVI alias DEVI binti BUSTAM dari pengeledahan ditemukan di kamar kost Terdakwa yaitu pada kamar kost 1 yaitu 1 (satu) tas salempang merk Bally warna hitam berisikan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dan 3

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) sachet kosong; pada kamar kost 2 di dalam lemari ditemukan 1 (satu) botol permen merk Xylitol warna biru putih yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening, 3 (tiga) sachet kosong dan 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik warna bening;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, awalnya ASLIM PABETA alias ASLIM bin EFFENDY dan AIPDA ISMAIL, SH telah mendapat informasi masyarakat bahwa akan terjadi penyalahgunaan narkoba di Jalan Jend.Sudirman Kota Palopo, berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan, lalu dilakukan penyergapan terhadap KUSNADI alias KOSSO di depan Alfa Midi Binturu namun melarikan diri, saat dikejar tertinggal kendaraan yaitu sepeda motor merk scoopy lalu dilakukan pemeriksaan pada motor ditemukan di laci motor sebelah kiri yaitu: 1 (satu) sachet shabu dan uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian ASLIM PABETA alias ASLIM bin EFFENDY dan AIPDA ISMAIL, SH menuju rumah yang dimaksud, setelah tiba di rumah KUSNADI alias KOSSO langsung menuju ke kamar yang pernah di tempati oleh KUSNADI alias KOSSO, setelah tiba di kamar tersebut ternyata yang menempati adalah Terdakwa bersama keluarganya yakni ibunya dan 2 (dua) orang anaknya dan di kamar sebelah ditempati oleh suami Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkoba jenis shabu sekitar kurang lebih setahun, dalam sebulan 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali sejak bulan Maret 2020 dan terakhir sehari sebelum penangkapan bersama ILHAM AMMAR alias FIAN suami Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 23.30 Wita di dalam kamar kost Terdakwa di jalan Jend. Sudirman, Kel. Takkalala, Kec. Wara Selatan Kota Palopo yang dilakukan dengancara Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu yakni ILHAM AMMAR alias FIAN suami Terdakwa yang menyiapkan semua bahan yaitu menggunakan pirekx, bong dan dibakar pakai api kecil dan di sambung ke pipet lalu di hisap, Adapun alat yang digunakan Terdakwa sebelumnya mengisap sabu, Terdakwa tidak tahu karena suami Terdakwa yang menyimpannya dan Suami Terdakwa sampai sekarang belum ditangkap karena melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di BNN setelah penangkapan namun tidak pernah ada pemeriksaan dokter dan rehabilitasi sebelumnya bahwa Terdakwa dalam keadaan kecanduan narkoba;

- Bahwa setelah penangkapan dari permohonan penyidik, assessment dikaukan terhadap Terdakwa sesuai Surat Rekomendasi Hasil Case

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Conference TAT Kota Palopo terhadap Terdakwa atas nama SRI DEVI Alias DEVI Binti BUSTAM, Nomor: R/470/XII/Ka/Rh.01/2020/BNNK-PLP, tanggal 04 Desember 2020 dari Badan Narkotika Nasional RI Kota Palopo yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Palopo dan Berita Acara Pembahasan Kasus (Case Conference) Nomor: B/469/XII/Ka/Rh.01/2020/BNNK-PLP, tanggal 03 Desember 2020, dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Assesmen Tim Hukum dan Tim Medis, maka Tim Asesmen terpadu (TAT) menarik kesimpulan bahwa terdakwa SRI DEVI Alias DEVI Binti BUSTAM merupakan menggunakan narkoba jenis shabu dan tidak terindikasi jaringan peredaran narkoba;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu supaya kuat berhubungan intim dengan suami dan menghilangkan beban pikiran/ stress dan manfaatnya setelah menggunakan pikiran Terdakwa terasa tenang, saat Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba jenis shabu, merasa cepat marah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawah ke kantor Polres Palopo, sedang HIKMAH yang diketahui bersama Terdakwa ditempat kejadian dari keterangan ASLIM PABETA Alias ASLIM dan UMAR WIRAHADI KUSUMA saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ditangkap karena melarikan diri;

- Bahwa sesuai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang dibenarkan para saksi dan Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar Nomor Lab.: 3801/NNF/IX/2020 tanggal 11 Setember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SOEBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu M. YUSUF SUPRAPTO, SH, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1403 gram, diberi nomor barang bukti 8558A/2020/NNF, sisa setelah pemeriksaan dengan berat netto 0,1216 gram;

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3750 gram, diberi nomor barang bukti 8558B/2020/NNF, sisa setelah pemeriksaan dengan berat netto 0,3581 gram;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 8560/2020/NNF habis untuk pemeriksaan;

Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 8558A/2020/NNF dan 8560/2020/NNF seperti di atas benar mengandung *Metanfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedang barang bukti dengan nomor 8558B/2020/NNF adalah benar mengandung *Aluminium Ammonium Sulfate* tidak termasuk dalam daftar Narkotika;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kewenangan maupun izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa saat penangkapan maupun yang dikonsumsi Terdakwa sebelumnya bersama ILHAM AMMAR alias FIAN suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, , menurut Majelis Hakim ditinjau dari maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya dihubungkan dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan keterangan Terdakwa telah konsumsi Narkotika golongan I jenis sabu dan tidak satupun fakta yang mengarah keterlibatan Terdakwa dalam peredaran Narkotika, selain itu Terdakwa bukanlah sebagai ahli, tenaga kesehatan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menggunakan Narkotika golongan I dan dalam penggunaan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri yang dilakukan secara melawan hukum oleh karena sesungguhnya Terdakwa tidak memiliki hak untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" menurut hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa SRI DEVI alias DEVI binti BUSTAM telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pembedaan dari diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa mengingat dalam perkara a quo Terdakwa merupakan korban atas peredaran Narkotika, dengan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa berlandaskan dengan alasan hukum maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, menurut Majelis Hakim seluruhnya terkait dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang ditemukan ditempat kejadian, maka statusnya akan disebutkan pada amar Putusan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa seorang ibu yang mempunyai tanggungan anak yang masih kecil yang membutuhkan perhatian khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadapnya tidak terdapat adanya pembebasan pembebanan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SRI DEVI alias DEVI binti BUSTAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tas salempang merk Bally warna hitam,
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1403 gram, diberi nomor barang bukti 8558A/2020/NNF, sisa setelah pemeriksaan dengan berat netto 0,1216 gram,
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3750 gram, diberi nomor barang bukti 8558B/2020/NNF, sisa setelah pemeriksaan dengan berat netto 0,3581 gram,
 - 6 (enam) sachet plastik kosong,
 - 1 (satu) botol permen merk Xylitol warna biru putih,
 - 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik warna bening,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (*tiga ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh kami, **FAISAL AHSAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWINO MATHELIS AMAHORSEJA, S.H., ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **INDRA BULAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB, serta dihadiri oleh IRMAWATI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERWINO MATHELIS AMAHORSEJA, S.H.

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

Panitera Pengganti,

INDRA BULAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)